



**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 37 /TAHUN 2018  
TENTANG**

**PELIMPAHAN SELURUH WEWENANG PENGELOLAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan pelimpahan seluruh kewenangan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH WEWENANG PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

**AR SIP**  
**BAGIAN HUKUM**

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu bupati/ wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Satuan Kerja Teknis terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tugas pokok sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai penyelenggara kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan penanaman modal mengelola perizinan dan non perizinan di Daerah dengan system satu pintu;
9. Dokumen adalah naskah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah /PeraturanBupati /KeputusanBupati yang berlaku, yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usahadan/atau kegiatan tertentu;

10. Perizinan adalah kegiatan pemberian dokumen baik dalam bentuk izin maupun non izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen dilaksanakan melalui satu pintu disatu tempat;
12. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemanataan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi DPMPPTSP dan aparat pelayanan yang dilakukan oleh Bupati;
13. Tim teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan
14. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Melimpahkan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPPTSP, kecuali jenis perizinan dan non perizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui Undang-undang.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang perizinan dengan SKPD terkait;
- b. Pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
- c. Penandatanganan SKRD dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
- e. Penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
- f. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
- g. Penyederhanaan prosedur perizinan dan
- h. Pembinaan teknis dan pengawasan khusus untuk kewenangan di bidang penanaman modal;

(3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Izin lingkungan
- b. Izin PPLH
- c. Izin mendirikan bangunan (IMB)
- d. Tanda daftar industri (TDI) / Izin usaha industri (IUI)
- e. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- f. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)
- g. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- h. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
- i. Izin trayek pedesaan
- j. Izin tenaga kesehatan
- k. Izin pendirian sarana prasarana kesehatan
- l. Izin penyimpanan limbah B3
- m. Izin pengumpulan limbah B3
- n. Izin penelitian
- o. Izin usaha toko modern (IUTM)
- p. Izin pendirian lembaga pelatihan kerja
- q. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)

- r. Izin lokasi
  - s. Izin penanaman modal (IPM)
  - t. Rekomendasi atas penerbitan izin oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas kegiatan usaha yang ada di wilayah daerah.
- (4) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf s, terdiri atas :
- a. Izin prinsip;
  - b. Izin prinsip perluasan;
  - c. Izin prinsip perubahan;
  - d. Izin prinsip penggabungan perusahaan;
  - e. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - f. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - g. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
  - h. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  - i. Izin kantor perwakilan dan
  - j. Izin oprasional berbagai sektor usaha;

BAB III  
PENGELOLAAN  
Pasal 3

- (1) Pengelolaan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah proses pemberian layanan mulai dari pendaftaran /pengajuan permohonan dan/ atau penerimaan berkas sampai kepada penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Dokumen perizinan diterbitkan oleh DPMPSTP setelah memperoleh rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Tim Teknis terkait atau menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi yang merupakan bentuk persetujuan.

Pasal 4

- (1) Proses pendaftaran /pengajuan permohonan dan penerimaan berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung melalui DPMPSTP atau melalui media online.

- ARSIP  
BAGIAN HUKUM
- (2) Proses penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui teknologi system informasi.
  - (3) Proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi jenis perizinan yang dikenakan Retribusi dilaksanakan oleh DPMPTSP atau lembaga perbankan yang ditunjuk dan seluruhnya disetorkan kekas Daerah.
  - (4) DPMPTSP wajib menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah setiap tanggal 3 bulan berikutnya.

#### Pasal 5

Keseluruhan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara transparan dan terintegrasi sesuai dengan mekanisme Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENANDATANGAN DOKUMEN IZIN

#### Pasal 6

- (1) Penandatanganan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Bupati.
- (2) Penandatanganan dokumen Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Kepala DPMPTSP, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j penandatanganan dokumennya dilakukan oleh Kepala DPMPTSP untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 7

Dalam hal Kepala DPMPTSP cuti, atau sakit yang membutuhkan perawatan dalam waktu yang cukup lama; atau mengikuti tugas kedinasan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, atau berhalangan tetap, atau terjadi kekosongan pejabat Kepala DPMPTSP, maka ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP yang berwenang menandatangani dokumen izin.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

Dalam rangka pemantauan terhadap perkembangan pengelolaan perizinan, maka Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian wewenang dimaksud.
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka jenis pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.
- (3) Bilamana hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan peningkatan volume pelayanan dan kinerja, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait Teknis Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.


Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal : 6 Agustus 2014

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
Pada tanggal :

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
JUMLIATI

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2014 NOMOR .....

